



PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") telah diselenggarakan pada tanggal 20 Nopember 2015 bertempat di Ruang Seminar BEI, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, dimulai pukul 15.27 WIB dengan mata acara tunggal sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka ("POJK No. 33").

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi :

- Vishnu Swaroop Baldwa – Presiden Direktur (Ketua Rapat)

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 491.215.250 Saham atau 75,07% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Didalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Rapat memutuskan bahwa mata acara Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat (yaitu mewakili sebesar 491.215.250 saham atau 100% dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir, dan tidak ada suara pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju maupun abstain).

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 -tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan Lampiran yang dilekatkan dalam Berita Acara Rapat ini.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat.
 - b. Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Purwakarta, 24 Nopember 2015

Direksi Perseroan